



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2008**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya manusia bidang kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah saat ini masih jauh dari cukup yang mengakibatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya mudah dijangkau, murah, dan berkualitas masih belum sepenuhnya terpenuhi;
 - b. bahwa sesuai tuntutan masyarakat serta kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus penanganan bidang kesehatan di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 167/KAB/B.VIII/1971 tentang Pedagang Eceran Obat jo. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik jo. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/Menkes/SK/XI/ 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah;
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
8. Upaya kesehatan perorangan, selanjutnya disingkat UKP adalah upaya kesehatan perorangan strata pertama atau UKP tingkat dasar, yaitu praktik bidan, praktik perawat, praktik dokter, praktik dokter gigi, balai pengobatan, praktik bersama dokter, rumah bersalin, dan klinik fisioterapi;
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
10. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
11. Tenaga medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis;
12. Tenaga keperawatan adalah perawat dan bidan;
13. Asuhan keperawatan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk menetapkan, merencanakan, dan melaksanakan pelayanan keperawatan dalam rangka membantu pasien untuk mencapai dan memelihara kesehatannya secara optimal, yang dilaksanakan secara berurutan, terus menerus, saling berkaitan dan dinamis;
14. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
15. Standar prosedur operasional adalah langkah-langkah atau tahapan kerja yang telah ditetapkan;
16. Masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perseorangan, kelompok, maupun organisasi yang peduli dengan penyelenggaraan upaya kesehatan;
17. Pembiayaan adalah pengeluaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya untuk membiayai program-program penyelenggaraan upaya kesehatan;
18. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah mempunyai sertifikasi kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya;
19. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;

20. Surat Penugasan, selanjutnya disingkat SP adalah surat yang memberikan kewenangan kepada tenaga medis untuk melakukan pekerjaan sebagai tenaga medis;
21. Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran;
22. Surat Izin Kerja, selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik asuhan keperawatan di sarana kesehatan;
23. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan;
24. Surat Izin Perawat, selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia;
25. Surat Izin Praktik Perawat, selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok;
26. Surat Izin Fisioterapi, selanjutnya disebut SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan fisioterapis di seluruh wilayah Republik Indonesia;
27. Surat Izin Praktik Fisioterapis; selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapi untuk menjalankan praktik fisioterapis;
28. Laboratorium klinik adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
29. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
30. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak;
31. Pedagang eceran obat, selanjutnya disebut toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
32. Pegawai Tidak Tetap, selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
33. Dokter Penanggungjawab BP/RB adalah dokter yang bertanggung jawab mengawasi pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin di bidang kesehatan yang meliputi :
- a. Praktik perorangan dokter atau dokter gigi;
 - b. Praktik bersama dokter atau dokter gigi;
 - c. Praktik perorangan bidan;
 - d. Praktik perorangan perawat;
 - e. Balai pengobatan;
 - f. Rumah bersalin;
 - g. Surat izin kerja perawat;
 - h. Surat izin praktik fisioterapi;
 - i. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik;
 - j. Izin penyelenggaraan apotik;
 - k. Izin penyelenggaraan optikal;
 - l. Izin penyelenggaraan toko obat
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin di bidang kesehatan

BAB III

RUANG LINGKUP, ASAS DAN SASARAN

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan UKP dalam Peraturan Daerah ini meliputi perizinan, tenaga kesehatan, dan pelayanan.

Pasal 4

Asas penyelenggaraan UKP masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Asas kemudahan menjangkau;
- b. Asas biaya murah;
- c. Asas pelayanan berkualitas;
- d. Asas kebebasan memilih;
- e. Asas perlindungan;
- f. Asas pembinaan;
- g. Asas pengawasan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan UKP dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Terselenggaranya upaya kesehatan yang mudah, terjangkau, dan bermutu;
- b. Terkendalinya penyelenggaraan UKP yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pengelola lain;
- c. Tercapainya perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan sehingga tercipta jaminan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;

- d. Terciptanya mekanisme perizinan UKP yang transparan;
- e. Tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal serta tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial terhadap penyelenggaraan UKP

BAB IV

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Ciri dan karakteristik daerah;
- b. Bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik;
- c. Kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu oleh :

- a. Pemerintah,
- b. Masyarakat,
- c. Swasta.

Pasal 8

Bentuk-bentuk upaya kesehatan perorangan meliputi :

1. Praktik perorangan dokter atau dokter gigi;
2. Praktik bersama dokter atau dokter gigi;
3. Praktik perorangan bidan;
4. Praktik perorangan perawat;
5. Balai Pengobatan;
6. Rumah bersalin;
7. Praktik Fisioterapi.

Bagian Kedua

Perizinan UKP

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin praktik perorangan dokter umum atau dokter gigi, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi pada surat permohonan izin.

- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Permohonan surat izin praktik;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi STR atau Fotokopi SP yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang bagi yang belum mempunyai STR;
 - d. Fotokopi surat bukti pendaftaran untuk menjalani masa bakti atau surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalani masa bakti;
 - e. Surat rekomendasi dan surat pengantar dari organisasi profesi;
 - f. Khusus bagi lulusan luar negeri harus memiliki surat keterangan selesai mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
 - g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sejumlah 3 lembar dan 3x4 sejumlah 2 lembar;
 - h. Surat keterangan sehat dari dokter.
- (3) Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Terdapat ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi/WC;
 - b. Ruang periksa minimal berukuran 2m x 3m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - d. Untuk praktik dokter umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Untuk praktik dokter gigi harus ada peralatan kedokteran gigi untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - f. Papan praktik dengan mencantumkan nomor izin praktik minimal ukuran 40 cm X 60 cm, maksimal 60 cm X 90 cm, ditulis dengan huruf warna hitam dasar warna putih;
 - g. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
 - h. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp. 6000,-

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin praktik bersama dokter umum atau dokter gigi, pemohon baik perorangan atau badan hukum harus melampirkan persyaratan administrasi pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon;
 - b. Fotokopi akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (apabila pemohon adalah badan hukum);
 - c. Daftar Ketenagaan berikut fotokopi ijazah, STR dan SIP;
 - d. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh Pimpinan Praktik Bersama;
 - e. Denah Bangunan dan Ruangannya;
 - f. Surat keterangan kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan izin bangunan;
 - g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sejumlah 3 lembar dan 3x4 sejumlah 2 lembar;
 - h. Surat keterangan sehat dari dokter.
- (3) Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Terdapat ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi/WC;

- b. Ruang periksa minimal berukuran 2m x 3m;
- c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
- d. Untuk praktik dokter umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
- e. Untuk praktik dokter gigi harus ada peralatan kedokteran gigi untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan izin praktik perorangan bidan, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon;
 - b. Fotokopi Ijazah Bidan;
 - c. Fotokopi SIB;
 - d. Surat Pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan instansi kerja;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - g. Daftar obat;
 - h. Daftar Peralatan;
 - i. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sejumlah 3 lembar dan 3x4 sejumlah 2 lembar.
- (3) Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdapat ruang tunggu, ruang periksa, kamar mandi/WC;
 - b. Ruang periksa minimal berukuran 2m x 3m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - d. Untuk perorangan bidan harus ada peralatan kebidanan untuk diagnostik dan tindakan serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Perlengkapan administrasi;
 - f. Papan praktik dengan mencantumkan nomor izin praktik minimal ukuran 40 cm X 60 cm, maksimal 60 cm X 90 cm, ditulis dengan huruf warna hitam dasar warna putih;

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan izin praktik perorangan perawat (SIPP), pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi pada surat permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon;
 - b. Fotokopi SIP yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi SIK;
 - d. Surat Pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan instansi kerja;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f. Daftar Peralatan;
 - g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sejumlah 3 lembar dan 3x4 sejumlah 2 lembar;
 - h. Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - i. Fotokopi ijazah pendidikan Ahli Madya Keperawatan atau yang lebih tinggi.

- (3) Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;
 - b. Memiliki perlengkapan untuk melakukan tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan rumah;
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, fomulir catatan tindakan asuhan keperawatan, serta formulir rujukan;

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan izin balai pengobatan, pemohon baik perorangan maupun berbadan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Surat bukti kepemilikan atau izin penggunaan tanah dan bangunan;
 - c. Denah Lokasi dan bangunan;
 - d. Akta yayasan;
 - e. Akta Pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum);
 - f. Surat pernyataan kesediaan dokter sebagai penanggung jawab;
 - g. Daftar Ketenagaan berikut foto kopi ijazah, STR atau SP bagi yang belum memiliki STR, SIP dokter, dan SIK Perawat;
 - h. Surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - i. Daftar peralatan;
 - j. Izin lingkungan;
 - k. Surat izin atasan langsung;
 - l. Daftar obat-obatan;
 - m. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp. 6000;
 - n. Surat pernyataan bersedia menjadi pegawai / karyawan di BP yang dimaksud;
 - o. Rekomendasi Camat setempat.
- (3) Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. Terdapat ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang administrasi, kamar mandi/WC
 - b. Ruang pemeriksaan minimal berukuran 2m x 3m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - d. Untuk praktik dokter umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Untuk praktik dokter gigi harus ada peralatan kedokteran gigi untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - f. Sarana pembuangan air limbah;
 - g. Alat pemadam kebakaran.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin rumah bersalin, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Surat bukti kepemilikan atau izin penggunaan tanah dan bangunan;

- c. Denah Lokasi dan bangunan;
- d. Akta yayasan;
- e. Akta Pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum);
- f. Surat pernyataan kesediaan dokter umum/dokter spesialis kebidanan dan kandungan sebagai penanggung jawab;
- g. Surat keterangan domisili atau fotokopi KTP dokter penanggung jawab yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
- h. Daftar Ketenagaan berikut foto kopi ijazah, STR atau SP bagi yang belum memiliki STR, SIP dokter, dan SIPB;
- i. Pimpinan Rumah Bersalin dan Pelaksana harian minimal ahli madya kebidanan (Akademi Kebidanan (AKBID) atau D3 Kebidanan);
- j. Surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
- k. Daftar peralatan;
- l. Surat Izin lingkungan;
- m. Sarana pembuangan air limbah;
- n. Alat pemadam kebakaran;
- o. Surat pernyataan bersedia menjadi pegawai / karyawan di BP yang dimaksud;
- p. Rekomendasi Camat setempat.

- (3) Tempat praktik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a. Terdapat ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang administrasi, kamar mandi/WC;
 - b. Ruang pemeriksaan minimal berukuran 2m x 3m;
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - d. Untuk praktik dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan perorangan bidan harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - e. Untuk praktik kebidanan harus terdapat peralatan kebidanan dan ruang bersalin serta peralatan gawat darurat sederhana;
 - f. Ruang perawatan minimal untuk 10 tempat tidur dan untuk 10 box bayi.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan izin praktik fisioterapi, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapi yang diakui pemerintah;
 - c. Fotokopi SIF yang masih berlaku;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. Surat keterangan dari pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - f. Surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan dari luar negeri;
 - g. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x 6 sebanyak 2 lembar;
 - h. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bermaterai Rp. 6000,-

- (3) Praktik Fisioterapi harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut:
- Terdapat ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi/WC;
 - Ruang periksa minimal dan tindakan minimal berukuran 4m x 4m;
 - Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - Untuk praktik fisioterapi harus terdapat peralatan fisioterapi dalam kondisi baik.

Bagian ketiga

Sarana Penunjang Kesehatan

Pasal 16

Sarana penunjang kesehatan adalah laboratorium klinik, apotek, optikal, dan toko obat;

Bagian keempat

Perizinan Sarana Penunjang Kesehatan

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan izin laboratorium klinik, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- Surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan laboratorium klinik;
 - Foto copy surat izin pendirian laboratorium klinik;
 - Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab, minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana kimia, sarjana biokimia, yang mempunyai pengalaman kerja 3 tahun di laboratorium kesehatan;
 - Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis, minimal 3 orang analis kesehatan dengan ketentuan 1 orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia. Ditambah dengan 1 orang sanitarian, minimal D3;
 - Tenaga administrasi, minimal 2 orang lulusan SMA atau yang setara.
 - Data kelengkapan bangunan;
 - Data kelengkapan peralatan;

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin Apotek, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- Surat permohonan dari apoteker pengelola apotek (bermaterai);
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab apotek;
 - Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - Foto copy surat penugasan/surat izin kerja apoteker/ijazah terakhir;
 - Surat keterangan domisili atau fotokopi KTP Apoteker Pengelola Apotek yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

- f. Denah bangunan dan peta lokasi;
- g. Data asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan surat izin kerja;
- h. Surat pernyataan bermaterai dari apoteker bahwa Apoteker Pengelola Apotek tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek pada apotik lain (bermaterai);
- i. Daftar obat generik berlogo;
- j. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
- k. Surat izin atasan bago apoteker PNS;
- l. Akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek;
- m. Surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang obat (bermaterai);
- n. Rekomendasi Camat setempat.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan izin Optikal, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi KTP atas nama pemohon;
 - b. Fotokopi KTP penanggung jawab optikal bila berbeda dengan pemohon;
 - c. Surat kesanggupan menjadi penanggung jawab optikal oleh seorang ahli refraksionis optik;
 - d. Data tenaga refraksionis;
 - e. Fotokopi ijazah refraksionis optik;
 - f. Daftar peralatan;
 - g. Surat izin lingkungan;
 - h. Sarana pembuangan limbah;
 - i. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - j. Surat rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin Toko Obat, pemohon baik perorangan maupun badan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan.
- (2) Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Alamat dan denah tempat usaha;
 - b. Fotokopi KTP pemohon;
 - c. Fotokopi KTP asisten apoteker;
 - d. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis.
 - e. Surat permohonan dari pemilil toko obat (bermaterai);
 - f. Fotokopi ijazah asisten apoteker;
 - g. Fotokopi SIK asisten apoteker;
 - h. Fotokopi surat lolos butuh asisten apoteker;
 - i. Fotokopi SIUP;
 - j. Fotokopi surat izin gangguan (HO).

Bagian kelima
Mekanisme Izin Sarana Kesehatan

Pasal 21

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana UKP harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan UKP seperti yang disebutkan dalam ayat (1), berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.
- (3) Untuk izin penyelenggaraan sarana penunjang kesehatan, berlaku sejak izin dikeluarkan dan dapat dicabut jika terjadi pelanggaran dan atau tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kerja atau paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya yang memenuhi syarat.
- (2) Kelengkapan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kelengkapan syarat-syarat administratif serta survey kelayakan fisik yang dilakukan oleh dinas kesehatan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Survey kelayakan fisik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dilengkapi dengan berita acara survey.
- (4) Jika waktu pelayanan pembuatan perizinan lebih waktu dimaksud pada ayat (1) dan (2) terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya memenuhi syarat tetapi izin belum diterbitkan, maka penyelenggaraan UKP dianggap telah diizinkan.
- (5) Penolakan perizinan bisa dilakukan apabila syarat-syarat berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya tidak memenuhi syarat.

Bagian Keenam

Retribusi Perizinan

Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan praktik perorangan dokter dan dokter gigi dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Izin penyelenggaraan praktik bersama dokter dan dokter gigi dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Izin penyelenggaraan praktik perorangan bidan dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Izin penyelenggaraan praktik perorangan perawat dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Izin penyelenggaraan Balai Pengobatan dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Izin penyelenggaraan Rumah Bersalin dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (7) Izin penyelenggaraan praktik perorangan dokter spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (8) Izin penyelenggaraan praktik bersama dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Surat izin kerja perawat dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (10) Surat izin praktik fisioterapi dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).
- (11) Izin penyelenggaraan Laboratorium klinik dikenakan biaya perizinan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (12) Izin penyelenggaraan Apotek dikenakan biaya perizinan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (13) Izin penyelenggaraan Optikal dikenakan biaya perizinan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (14) Izin penyelenggaraan Toko Obat dikenakan biaya perizinan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 disetorkan secara bruto ke Kas Daerah;
- (2) Biaya Operasional pelaksanaan perizinan dibebankan pada Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB VI

PENGENAAN RETRIBUSI DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 25

- (1) Pengenaan retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk masa berlakunya izin
- (2) Khusus untuk masa berlakunya izin usaha apotik dan toko obat berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif beroperasi

BAB VII

TENAGA KESEHATAN

Bagian kesatu

Penambahan Tenaga Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mengupayakan penambahan tenaga medis dengan PTT daerah dan Rekrutmen PNS secara berkala sampai terpenuhinya rasio kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menambah tenaga paramedis dengan rekrutmen PNS dan/atau PTT.

Bagian Kedua
Optimalisasi Tenaga Kesehatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mengatur sebaran tenaga medis yang ada di tiap-tiap kecamatan dengan memperhitungkan aspek kebutuhan
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menempatkan tenaga paramedis sesuai prinsip pemerataan berdasarkan letak geografis.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberi tunjangan khusus bagi tenaga medis yang ditugaskan di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus dan penentuan daerah khusus sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) ditentukan kemudian dalam peraturan bupati.
- (3) Pembiayaan tunjangan khusus dibebankan kepada APBD.

Bagian Ketiga
Wewenang Tenaga Kesehatan

Pasal 29

- (1) Tenaga medis berwenang memberikan pelayanan kesehatan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.
- (2) Tenaga keperawatan perawat berwenang melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan evaluasi keperawatan.
- (3) Tenaga keperawatan bidan berwenang memberikan pemeriksaan kehamilan, asuhan persalinan normal, keluarga berencana, perawatan setelah melahirkan normal (nifas), dan perawatan bayi baru lahir.

BAB VIII
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 30

Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan menambah sarana dan fasilitas kesehatan.

Pasal 31

Puskesmas wajib mengumumkan jam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku secara tertulis di tempat pendaftaran.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 32

Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin memberikan imbalan yang layak atas peran dan tanggung jawab dokter yang menjadi penanggung jawab dari Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin bersangkutan dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 33

- (1) Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin diberikan hak untuk menentukan dokter sebagai penanggung jawab;
- (2) Dokter penanggung jawab BP dan RB berkewajiban mengawasi pelayanan kesehatan disarana kesehatan tersebut.

BAB X

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 34

Pemohon izin penyelenggaraan UKP dapat mengajukan keberatan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada atasannya.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Apabila penyelenggara sarana kesehatan menyalahgunakan perizinan, maka Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut izin penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan setelah penyelenggara sarana kesehatan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian kedua

Sanksi Pidana

Pasal 36

Ketentuan Pidana yang sudah berlaku mengikat pula bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal 37

- (1) Upaya kesehatan perorangan yang tidak memiliki izin atau tidak menyesuaikan perizinannya berdasarkan peraturan daerah ini adalah pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat berlaku Peraturan daerah ini, maka semua penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan di Kabupaten Lampung Tengah harus disesuaikan dengan Peraturan daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam bulan).
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan peraturan daerah ini, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Okt 2008



Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2008
NOMOR ..08..

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

I. U M U M

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan mutu pelayanan dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan serta sarana penunjang kesehatan.

Dengan keluarnya peraturan – peraturan dari Pemerintah tentang izin praktek bagi dokter, perawat, bidan, apoteker, optikal dan lain – lain memberikan payung hukum bagi para tenaga kesehatan dan pengusaha yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Untuk berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Untuk tertib administrasi pengawasan dan pembinaan terhadap keberadaan perorangan yang membuka praktek terkait dengan upaya kesehatan perlu diatur perizinannya dalam Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR ..07.**